



INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **32** TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
PADA INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor 064/AAIPI/DPN/2018 Tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Kode Etik APIP dengan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP.005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN KODE ETIK APIP INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik APIP sebagaimana terncantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kode Etik APIP berlaku untuk seluruh Aparat Pengawasan di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



SYAEFULLOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Inspektur Pembantu; dan
4. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kode Etik APIP berlaku untuk seluruh Aparat Pengawasan di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten
- KETIGA Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal08 Juni 2021.....

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



SYAEFULLOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Inspektur Pembantu; dan
4. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

**KODE ETIK
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPi) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etik masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPi sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Kode Etik APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (disingkat KE-AI) disusun sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawasan internal pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Tujuan KE-AI adalah :

1. Untuk mendorong budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
2. untuk memastikan bahwa seorang profesional berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
3. untuk mewujudkan aparat pengawasan internal pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
4. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawasan kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

C. Fungsi

KE-AI mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. KE-AI memberikan pedoman bagi setiap anggota APIP tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan KE-AI, aparat pengawas internal pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
2. KE-AI merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawas internal pemerintah. KE-AI dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan internal pemerintah.
3. KE-AI mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan internal pemerintah.

D. Sasaran

KE-AI berlaku bagi auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (disingkat PPUPD) dan pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pengertian Umum

1. **Instansi Pemerintah**, adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. **Pengawasan** adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dan internal pemerintah.
4. **Pengawasan intern** merupakan kegiatan memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
5. **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat pengawas di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari auditor, PPUPD dan pegawai negeri sipil yang dibentuk dan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan/atau sosialiasi.
6. **Auditan/auditi** adalah orang/instansi/pemerintah yang mempunyai kegiatan atas suatu entitas sebagai obyek audit oleh auditor/PPUPD.

BAB II

PRINSIP ETIKA

APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk menerapkan dan menegakkan nilai-nilai etika sebagai berikut:

1. Profesional

Profesional adalah Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar.

APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus bersikap konsisten dengan memelihara reputasi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang dapat mengurangi/menghilangkan kepercayaan pada profesi dan atau organisasi.

2. Objektif

Objektif adalah menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam penugasannya melakukan penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri maupun orang lain atau bebas dari konflik kepentingan

3. Akuntabel

Akuntabel adalah tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban professional untuk melakukannya.

5. Integritas

Integritas adalah pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus dapat membuktikan kebenaran ucapan, pikiran dan tindakannya sesuai dengan kenyataannya sehingga dapat menunjukkan keautentikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab dan berdedikasi.

6. Independen

Independen adalah tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus mewujudkan sikap netral, tidak memihak, memiliki kekuasaan sendiri, merdeka, tidak dikontrol oleh pihak lain.

7. Inovatif

Inovatif adalah kemampuan berpikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri dan lingkungannya.

BAB III

ATURAN PERILAKU

APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diwajibkan aturan perilaku sebagai berikut:

1. Profesional

- a. Memiliki pengetahuan, wawasan, kemampuan dan terus mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan.
- b. Menjadi penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
- c. Terus-menerus meningkatkan keahliannya serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
- d. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
- e. Tidak melakukan aktivitas mal praktek atau mal administrasi yang dapat menghilangkan kepercayaan pada profesi pengawasan intern atau organisasi
- f. Tidak mengambil peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi
- g. Tidak menyalahgunakan wewenang dan/atau tidak melampaui kewenangannya selaku APIP.

2. Objektif

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Akuntabel

- a. Menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- b. Temuan hasil pengawasan harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material
- c. Melakukan ekspose pengawasan sebelum laporan hasil pengawasan diterbitkan dan dikirimkan

4. Kerahasiaan

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

5. Integritas

- a. Berkata, bersikap, berperilaku benar, jujur dan tanggung jawab dan bersungguh-sungguh
- b. Berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip, norma-norma dan kode etik yang ada
- c. Berani mengakui kesalahannya
- d. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis
- e. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

6. Independen

- a. Tegass dalam mengambil sikap dan keputusan, tidak tergantung kepada pihak lain.
- b. Berani menolak intervensi dari pihak manapun

- c. Bebas mengemukakan pendapat yang konstruktif
- d. Tidak memiliki hubungan emosional dengan mitra dalam melakukan pengawasan.
- e. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok

7. Inovatif

- a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan peraturan perundang-undangan dan mampu mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
- b. Mengikuti pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
- c. Melakukan pemuktahiran (updating) sistem pengawasan sesuai dengan tuntutan perubahan

BAB IV

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

1. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib :
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
 - e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi
 - g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
 - i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 - j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
 - m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.
2. Hubungan Sesama APIP
Dalam hubungan sesama APIP, wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.
3. Hubungan APIP dengan Auditan
- Dalam hubungan dengan Auditan, APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib :
- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas, dan
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
4. Larangan
- APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
 - c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.
5. Pelanggaran
- a. Pelanggaran terhadap KE-AI dapat mengakibatkan APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
 - b. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
 - c. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa pihak lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
 - d. Pemeriksaan, Investigasi dan pelaporan pelanggaran KE-AI ditangani oleh Majelis Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan

- investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran KE-AI oleh auditor intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.
- e. Untuk menegakkan KE-AI, Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
 - f. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas :
1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik
 - g. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - h. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Pengurus AAIPi untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.
6. Sanksi Atas Pelanggaran
- a. APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terbukti melanggar KE-AI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
 - b. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik, antara lain berupa : teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
 - c. Pelanggaran terhadap KE-AI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelanggaran KE-AI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
1) Pelanggaran ringan,

- 2) Pelanggaran sedang, dan
 - 3) Pelanggaran berat
- e. Keputusan pengenaan sanksi untuk APIP yang terbukti melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Kode Etik APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.